



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 19 Januari 1978.
Nomor : 1153/78.
Perihal : Pembentukan Team Pelaksana Pendaftaran
Penduduk Kotamady Daerah Tingkat II
Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang :
1. bahwa dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 52 tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk, telah ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok mengenai penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi pengaturan tentang penyelenggaraan dan penyeragaman Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan pencatatan setiap perubahan yang terjadi.
 2. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Presiden No. 52 tahun 1977 tersebut oleh Menteri Dalam Negeri telah di keluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 404 tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 101 tahun 1977 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
 3. bahwa untuk Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung perlu segera dibentuk Team Pelaksana Pendaftaran Penduduk, tugas dan jadwal kerjanya sebagaimana yang termaksud dalam Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 31 Desember 1977 No. 818/KS.400/Inst/1977.;
- Mengingat :
1. Undang-undang No 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Keputusan Presiden No. 52 tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 404 tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk ;
 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 101 tahun 1977 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
 6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 31 Desember 1977 No. 818/KS.400/Inst/1977 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;

7. Peraturan Cacah Jiwa Kota Besar Bandung tahun 1952 beserta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya sebagaimana yang telah ditambah dan atau dirubah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : I. Membentuk Team Pelaksana Pendaftaran Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Susunan Keanggotaannya sebagai berikut :

K e t u a : Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;

Sekretaris I : Kepala Sub. Direktorat Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

Sekretaris II : Kasi Kependudukan & Catatan Sipil dari Sub. Direktorat Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

Anggota : 1. Kepala Sub. Direktorat Sosial Politik Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

2. Unsur Kodim 0618 Bandung;

3. Unsur Kobes 86 Bandung;

4. Unsur Kantor Daerah Direktorat Jendral Imigrasi Bandung

5. Unsur Kejaksaan Negeri (I) Bandung;

6. Unsur Pengadilan Negeri Klas I Bandung;

7. Unsur Kantor Biro Sensus & Statistik Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

II. Tugas Team termaksud adalah memproses pembuatan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda penduduk dan perubahan dalam rangka pendaftaran penduduk untuk selanjutnya mengambil langkah-langkah kearah pelaksanaannya, segala sesuatunya dengan memperhatikan dan mengindahkan sepenuhnya ketentuan-ketentuan yang termuat dan tersirat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 404 tahun 1977 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 101 tahun 1977 dengan penuh rasa tanggung jawab.

III. Team melapor dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

IV. Semua biaya dan pengeluaran-pengeluaran sepanjang yang menyangkut kegiatan Team ini dibebankan kepada APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

V. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Yth. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, sebagai laporan;
3. Yth. Panglima Kodam VI/Siliwangi;
4. Yth. Kadapol VIII/Langlangbuana Jawa Barat;
5. Yth. Dan Lanuma Husein Sastranegara Bandung;
6. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat;
7. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
8. Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi;
9. Yth. Kepala Kantor Sensus & Statistik Propinsi Jawa Barat;
10. Para Kepala Sub. Direktorat, Bagian, Bendaharawan, Kas Daerah pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Para Kepala Dinas, Sub. Direktorat, Kantor, Badan, Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Para Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Para Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG;

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)